

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisional CUREH) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan IV tahun 2025 (bulan Oktober - Desember 2025).

Fluktuasi harga pada 33 jenis yang terdiri dari 20 jenis bahan pokok, 10 jenis barang penting dan tiga jenis komoditi unggul lainnya dengan jumlah 85 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta komoditi unggul lainnya secara keseluruhan. Dalam rentang waktu bulan Oktober hingga Desember 2025 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian daging sapi, kelapa bulat, buncis, ketela pohon dan susu. relative stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir.
2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi dan cenderung langka pada triwulan IV 2025 yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama telur ayam broiler 30,30 persen (harga rata-rata bulan Oktober 2025 sebesar Rp29.067,- meningkat signifikan menjadi Rp33.901,- rata rata pada bulan Desember 2025). Udang Segar 32 persen (harga rata -rata bulan Oktober 2025 Rp60.000,- meningkat menjadi Rp79.200,- bulan Desember 2025), Bawang merah 30,30 persen (harga rata -rata bulan Oktober 2025 Rp25.200,- meningkat menjadi Rp45.867,-pada bulan Desember 2025). Tomat yaitu 29,33 persen (harga rata -rata bulan Oktober 2025 Rp12.000,- turun menjadi Rp15.520,- bulan September 2025). Cabe rawit hijau yaitu 28,18 Persen (harga rata-rata bulan Oktober 2025 Rp40.360,- meningkat signifikan menjadi Rp51.733,- pada bulan Desember 2025). Ikan Teri Asin 20,25 persen (harga rata-rata bulan Oktober 2025 Rp80.000,- menjadi Rp96.200,- bulan Desember 2025). Sedangkan untuk komoditas seperti beras, telur, cabai merah, mie instan, BBM, air minum dan gas LPG cenderung meningkat harganya dan langka hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana banjir dan tanah long pada 26 November 2025
3. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata pada triwulan IV tahun 2025 yaitu Cabai merah keriting yaitu 48,12 persen (harga rata-rata bulan Oktober 2025 sebesar Rp83.733,- menurun signifikan menjadi Rp43.440,- rata rata pada bulan Desember 2025). Jeruk nipis 84 persen (harga rata-rata bulan Oktober 2025 Rp15.000,- turun menjadi Rp2.400,-bulan Desember 2025), daging ayam kampung menurun yaitu 11,73 persen (harga rata -rata bulan Oktober 2025 R.75.000,- turun menjadi Rp66.200,-bulan Desember 2025).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode Triwulan IV Tahun 2025 ini, yaitu sebagai berikut:

Terganggunya pasokan perikanan akibat kondisi cuaca ekstrim , bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan hasil tangkapan menurun, gagal panen dan rusaknya tambak di kabupaten Bireuen.

2. Tergangguya pasokan pangan terutama, cabai merah, bawang merah telur disebabkan karena putusnya jalur distribusi dari sentra produksi, terjadinya kerusakan lahan/tanaman, penurunan sedangkan permintaan meningkat pasca bencana Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen.
 3. Terganggunya pasokan pangan komoditas beras disebabkan banyaknya permintaan beras untuk penanggulangan bencana, jalur distribusi putus, lahan dan sarana prasarana (irigasi) pertanian padi rusak, serta adanya peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
 4. Terputusnya jaringan Air bersih, jaringan Listrik dan Komunikasi akibat terjadinya bencana banjir dan tanah longsong menyebabkan susahnya air bersih hingga satu bulan di Kabupaten Bireuen.
 5. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan IV tahun 2025 dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Bupati Bireuen mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan menaikkan harga barang secara tidak wajar serta menahan stok barang dalam menghadapi situasi Bencana Banjir dan tanah Longsor di Kabupaten Bireuen, nomor 300.2.2/1331 tahun 2025 pada tanggal 30 November 2025;
2. Pemerintah Kabupaten Bireuen merealisasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana khususnya normalisasi jalur distribusi, transportasi dan kebutuhan lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Bireuen nomor 7 tahun 2025 tanggal 29 November 2025;
3. Bupati Bireuen memimpin Rapat Koordinasi TPID pasca Bencana Banjir dan tanah Longsor di Kabupaten Bireuen dihadiri Kapolres, Dandim 0111/ Bireuen, Kajari Bireuen BBM sebagai upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025;
4. TPID Kabupaten Bireuen di Pimpin Bupati Bireuen melakukan Inspeksi Mendada (Sidak) ke Pasar/Distributor terkait kelangkaan dan kenaikan harga barang pasca Bencana Banjir dan tanah Longsor di Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025;
5. Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan Pertamina Aceh terkait permintan penambahan kouta BBM sebagai tindaklanjut pengendalian kelangkaan BBM di Kabupaten Bireuen;
6. Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan penyediaan jasa angkutan air (boat penyeberangan) untuk memperlancar distribusi logistic, angkutan orang sebagai tindaklanjut dari pengendalian putusnya jalur distribusi darat dengan berkolaborasi dengan TNI/POLRI;
7. Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan koordinasi dengan Bulog dan BAPANAS untuk penambahan kuota beras yang akan didistribusi kepada masyarakat terdampak bencana;
8. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan air minum dan air bersih;

TPID Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten

9.

Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Bireuen berfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), dengan program yang terlihat aktif di lapangan

1. Bupati Bireuen mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan menaikkan harga barang secara tidak wajar serta menahan stok barang dalam menghadapi situasi Bencana Banjir dan tanah Longsor di Kabupaten Bireuen Untuk menjaga keterjangkauan harga serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan Distributor untuk memantau harga, untuk memastikan stabilitas harga terkendali, menjamin ketersediaan pasokan dan mencegah praktik penimbunan barang oleh distributor dalam menghadapi bencana banjir dan ranah longsor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bireuen;
3. Percepatan normalisasi daerah terdampak bencana, baik jalur distribusi, pemukiman, lahan pertanian sarana prasarana umum;
4. Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;
5. Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;
6. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian Inflasi dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Normalisasi infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, dan akses pasar yang rusak akibat banjir/longsor supaya logistik berjalan lancar. Ini mencegah berkurangnya pasokan yang bisa mendorong inflasi.
2. Melakukan rapat koordinasi secara aktif, rutin/berkala guna membahas dan mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan komunikasi aktif yang dapat mempererat kerjasama antar lintas sektor; pasca bencana

banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen;

3. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
4. Penguatan bantuan pangan melalui skema penyaluran bantuan beras SPHP ke 17 kecamatan terdampak bencana berkolaborasi dengan Bulog untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga terjangkau bagi masyarakat terdampak;
5. Pemulihan ekonomi pasca bencana mesti selaras dengan langkah mitigasi bencana seperti perbaikan drainase, penguatan tanggul, dan peringatan dini sehingga gangguan pasokan dan distribusi bisa dikurangi di masa datang di kabupaten Bireuen;
6. Meningkatkan pemberdayaan produksi pangan lokal di daerah yang tidak terdampak bencana terutama gerakan menanam komoditas pangan di halaman rumah atau di lahan cadangan agar pasokan lokal meningkat;
7. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan sebagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi pasca bencana banjir dan tanah longsor;
8. Perlu adanya program atau kegiatan yang menyasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting di Kabupaten Bireuen;
9. Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.